

**URGENSI BANTUAN REHABILITASI PSIKO-SOSIAL
BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DIKA APRILIASTRI

NIM : 105010100111117

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan

Identitas Penulis :

a. Nama : Dika Apriliastri

b. NIM : 105010100111117

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal: 08 OCT 2014

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Apriliana, S.H., M.H.
NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping



Alfons Zakaria, S.H., L.L.M.
NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN


URGENSI BANTUAN REHABILITASI PSIKO-SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Oleh :
DIKA APRILIASTRI
105010100111117

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 08 OCT 2014

Ketua Majelis Penguji

Anggota





Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota

Anggota



Alfons Zakaria, S.H., L.L.M.
NIP. 19800629 200501 1 002

Milda Istiqomah, S.H., MTCP.
NIP. 19840118 200604 2 001

Anggota

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Faizin Sulistio, S.H., L.L.M.
NIP. 19780914 200501 1 003

Eny Hariati, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Shabudin, S.H., M.H.
NIP. 19391216 198503 1 001



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. Skripsi ini berjudul **“URGENSI BANTUAN REHABILITASI PSIKO-SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sihabudin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Eny Harjati, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Nurini Aprilianda SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan ini dan memberikan masukan serta saran-saran yang sangat berharga bagi Penulis.
4. Alfons Zakaria, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan ini dan memberikan masukan serta saran-saran yang sangat berharga bagi Penulis.

5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yoyok Ariyono dan Ibu Tuplik Rukminiwati yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi yang luar biasa, serta sumbangan materiil untuk Penulis.
6. Kakak-kakakku tercinta, Ruli Novaneka, Sherlina Desiandwi, Sri Wahyuni, Nur Indra Adi C yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi untuk Penulis.
7. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Maharani Roya Ananta, Gandes Ayu Wiretno, Kurnia Ita Pratiwi, Ita Sucihati, Enderwati, Novita Pristyowati, Ramdhan Dwi Saputra, Luluk Adawiyah, Atika Fauziati, terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya. Serta teman-teman angkatan 2010 di Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Sahabat serumah di kost Bougenville 3, Lita Aristyanti, Rizka Novianti Pertiwi, Halimatus Sa'diya, Risky Amalia dan Sinta Dwi Cahyaningtyas terima kasih juga untuk dukungan dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan Skripsi.


Tiada gading yang tak retak, begitu pun dengan penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih saja terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, kritik dan saran perbaikan tetap Penulis perlukan dari pembaca sekalian. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua.

Malang, Agustus 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	ix
RINGKASAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Viktimologi.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial	19
C. Tinjauan Umum tentang Anak Korban.....	32
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan	36



E.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	43
----	--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	46
B.	Pendekatan Penelitian	46
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	47
D.	Teknik Memperoleh Bahan Hukum	49
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	49
F.	Definisi Konseptual	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Urgensi Pemberian Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan	52
B.	Bentuk Perlindungan Hukum yang Dibentuk oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Hak-Hak Anak	70
C.	Bentuk Perlindungan Hukum yang Dibentuk oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan	77

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------



DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. Hubungan antara Psikologi Klinis dengan Rehabilitasi Psiko-Sosial .25



RINGKASAN

Dika Apriliastri, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H., Alfons Zakaria, S.H., L.LM.

Kata Kunci : Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial, Perlindungan Hukum, Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan

Skripsi ini penulis membahas tentang urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan dimana di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana hanya memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma.

Rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: Apa urgensi pemberian hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan?

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menganalisis bahan hukum dengan cara analisis isi yaitu membahas isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Hasil dari metode penelitian diatas penulis mendapat jawaban bahwa urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan adalah karena dampak yang dialami korban yaitu korban tindak pidana perkosaan mengalami gangguan mental dan kejiwaan, korban tindak pidana perkosaan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan korban tindak pidana perkosaan mengalami kurangpercayaan ketika masa penanganan oleh praktisi hukum. Selain Konvensi Hak hak Anak, juga terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUMMARY

Dika Apriliastri, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2014, Urgency Assistance Psycho-social Rehabilitation of Child Victims of Crime of Rape, Dr. Nurini Aprilianda, SH, MH, Alfons Zakaria, SH., L.L.M.

Keywords : Psycho-Social Rehabilitation assistance, legal protection, the rights of the child victims of the crime of rape.

In this script the writer talks about the importance of the urgency of rehabilitation psycho-social assistance for the victims children the criminal act of rape where in article 6 act of republic of indonesia number 13 year 2006 on the protection of witnesses and victims which only provide aid to victims of human rights abuses heavy that has become a problem. Medical aid and assistance psycho-social should be given to the victims, especially the help of rehabilitation psiko-sosial that is the right of a victim who is given to the victims, given that the criminal act of rape victims are still children being disturbed often mental and physical that could put a was traumatized.

The formulation of issues of reference writer in writing is as follows: what the urgency of granting the right to get help rehabilitation psycho-social for the victims children the criminal act of rape? And what will be the legal protection against privileges of the victims of the criminal act of rape in the legislations in indonesia?

The use writers the kind of research juridical normative with the methods approach of legislation. In research this thesis a writer of analyzing material law by means of an analysis of the contents of which is discussing the contents a information written or printed in mass media.

From the results of a method of research over the author got the answer that in addition, urgency rehabilitation psycho-social assistance for the victims children the criminal act of rape is because the impact of what happened to the criminal is a victim of rape victims had a mental disorder, and psychiatric the criminal act of rape victims getting the stigma of the negative of society and the criminal act of rape victims had lack of trust when the handling by a practitioner of law. The rights of children's rights convention there are also some of the laws governing about the rights of children in Indonesia that is as follows: the constitution of the republic of indonesia of 1945; the act number 13 year 2006 on the protection of witnesses and victims; the law number 4 1979 about the welfare of children; the act of number 39 1999 about human rights; the act number 23 year 2002 regarding the protection of children. Special protection for children who became the victims of a felony in an act number 23 year 2002 regarding the protection of children and the law number 11 2012 about criminal justice systems child.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang berperan penting sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.² Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur dalam “Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke: I, II, III, IV, yang berbunyi: Setiap anak berhak atas

¹Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.1.

²Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.98.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000).

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.³

Tindak kekerasan pada anak di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.⁴

³ Komnas Ham, “Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”, Buletin Wacana, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November, 2006, hlm.36.

⁴ M.Dikdik dan Elisastris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.122.

Sering kali anak menjadi korban tindak pidana, salah satunya yang paling sering terjadi adalah tindak pidana perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung pada 2013 mencapai angka 902 kasus. Kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak dialami perempuan. Dalam siaran pers Lembaga Advokasi Perempuan Damar, sepanjang tahun lalu kasus kekerasan seksual mencapai 474 kasus dengan kasus terbanyak yakni perkosaan sebanyak 332 kasus. Kemudian kasus pencabulan sebanyak 90 kasus dan 24 kasus perdagangan dengan tujuan eksploitasi seksual. Korban kekerasan seksual paling banyak menimpa anak-anak yakni sekitar 437 orang (48,5 persen). Kerentanan ini terjadi karena anak-anak dianggap belum memiliki nalar yang cukup atas peristiwa terjadi dan tidak berani melawan. Dari sisi psikologi, korban masih banyak yang takut untuk melaporkan kasus yang menimpanya.⁵

Banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya,

⁵Tri Purna Jaya, Kasus Pemerkosaan Anak-anak di Lampung Masih Tinggi, <http://news.okezone.com/read/2014/01/07/340/922949/kasus-pemerkosaan-anak-anak-di-lampung-masih-tinggi> (diakses pada 20 Mei 2014).

hak berprestasi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa hak anak adalah sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan khusus bagi anak juga diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Perlindungan khusus bagi anak korban juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, yaitu pada Pasal 89 yang berbunyi: “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada Pasal 90 yang berbunyi:

- “(1) Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Pada Pasal 91 yang berbunyi:

- “(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan social anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan social dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan social dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi social, dan reintegrasi social dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.

- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Indonesia membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pengertian korban di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang

yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal tersebut sangat jelas bahwa yang mendapatkan hak sebagai korban hanyalah korban yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia berat. Sementara korban yang bukan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berat tidak mendapatkan bantuan medis atau pun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Padahal korban tindak pidana perkosaan dan tindak pidana lainnya juga perlu mendapatkan bantuan tersebut. Karena rasa takut dan trauma yang dialami korban bisa mengganggu mental korban.

Korban perkosaan memang mendapat perhatian tetapi seringkali perhatian yang diberikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia hanya setengah-setengah, tidak optimal dan sekedar dijadikan objek penelitian. Akibatnya, data-data di seputar kasus ini sulit dijamin validitasnya, karena masih banyaknya korban yang tidak berani mengungkap kasus yang menimpanya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik.⁶

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁷

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.53.

⁷ Wagianti Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.67.

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.⁸

Adanya kekosongan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana hanya memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma.

Dari pemaparan latar belakang di atas perlu ditelaah secara lebih mengenai pemenuhan bantuan rehabilitasi psiko-sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema dalam penemuan tugas akhir yaitu “URGENSI BANTUAN REHABILITASI PSIKO-SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.cit*, hlm.81.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisis secara mendalam, yaitu :

1. Apa urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas, dapat disusun beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dalam Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu:

a. Bagi Akademisi

Dapat menambah wacana tentang bantuan rehabilitasi psiko-sosial untuk korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial untuk korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi terutama untuk korban tindak pidana perkosaan agar mengetahui bahwa mereka seharusnya berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang diangkat, dari latar belakang permasalahan ditrik beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu terkait dengan bentuk bantuan rehabilitasi psiko-sosial dan konsepnya

pada masa mendatang, kemudian menguraikan mengenai tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan, kemudian memaparkan jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai urgensi pemberian hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran penulis terkait tema yang diangkat.

Sistematika Penulisan.

Daftar Pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁹

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:¹⁰

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur structural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

⁹ Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.34.

¹⁰ Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm.40 dalam Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, Ibid, hlm.34-35.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktinologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktinologi.¹¹

Perkembangan viktinologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase.¹²

Pada tahap pertama, viktinologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu pada fase kedua, viktinologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktinologi ini sudah berkembang luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.¹³

Terdapat beberapa kajian ataupun ilmu pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemidanaannya, korban tindak pidana, pencegahan dan sebagainya. Telah dikenal pula istilah *victimology*, *criminology*, *penology*, *etiology of crime*, dan lain-lain. Kesemuanya itu mempunyai pengertian dan cakupan kajian serta karakter masing-masing, tetapi saling melengkapi.¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm.35.

¹² *Ibid*.

¹³ Made Darma Weda, **Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi**, Eresco, Bandung, 1995, hlm.200 dalam *Ibid*.

¹⁴ Bambang Waluyo, **Viktinologi Perlindungan Saksi & Korban**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.14.

Di Indonesia dalam praktik penegakan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (victim), secara yuridis eksistensinya terutama sejak terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meski demikian sebagai ilmu pengetahuan ternyata sudah ratusan tahun yang lalu dikenal.¹⁵

Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer, dinyatakan:

“perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*”.¹⁶

Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita, bahwa

“masalah korban ini sebetulnya bukan masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan”.¹⁷

Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Romli Atmasasmita, **Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992, hlm.7. dalam *Ibid.*

¹⁷ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm.77. dalam *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm.15.

2. Pengertian Korban

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak peaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁹

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:²⁰

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Tindak pidana.

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

¹⁹Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *loc. cit.*

²⁰*Ibid*, hlm.10.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau preampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.

Pengertian korban berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Menurut para ahli, pengertian korban adalah sebagai berikut:

a. Muladi dan Arif

“Korban kejahatan diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).²¹

²¹ Made Sadhe Astuti, **Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak**, UM PRESS, Malang, 2003, hlm.28.

b. Gosita

“Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang menderita.”²²

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik maupun mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana perkosaan.

3. Hubungan Korban dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.²³

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.18.

²⁴ *Ibid.*

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenarnya atau senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban, atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian Negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, factor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun factor-faktor negative yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.²⁵

Lebih mendalam tentang masalah ini, Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan korban;
- d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm.19.

²⁶ Rena Yulia, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm.81.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).²⁷

B. Tinjauan Umum tentang Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 6 huruf b yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-sosial” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

²⁷ *Ibid*, hlm.80.

1. motivasi dan diagnosis psikososial
2. perawatan dan pengasuhan
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. bimbingan mental spiritual
5. bimbingan fisik
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial
7. pelayanan aksesibilitas
8. bantuan dan asistensi sosial
9. bimbingan resosialisasi
10. bimbingan lanjut
11. rujukan.

1. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atau proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melakukan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjabarkan pengertian rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.²⁹

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.1186.

²⁹Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.68.

Sedangkan berdasarkan kamus hukum, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.³⁰

Terdapat berbagai macam definisi mengenai rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa : “Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”

2. Tinjauan Umum tentang Psiko-sosial

a. Pengertian Psiko-sosial

Psiko-sosial atau psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dan merupakan cabang dan ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan

³⁰ M. Marwan & Jimmy. P, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.528.

situasi-situasi sosial, seperti situasi kelompok, situasi massa dan sebagainya; termasuk di dalamnya interaksi antar orang dan hasil kebudayaannya.³¹

Beberapa definisi Psikologi Sosial sebagai berikut:

- i. Panitia istilah Paedagogik yang tercantum dalam kamus Paedagogik: Psikologi Sosial ialah ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala psikis pada massa, bangsa, golongan, masyarakat, dan sebagainya. Lawannya: Psikologi individu (orang-seorang).
 - ii. Hubert Bonner dalam bukunya *Social Psychologi* mengatakan: Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia. Di sini Bonner lebih menitikberatkan pada tingkah laku individu, bukan tingkah laku sosial. Tingkah laku itulah yang pokok, yang menjadi sasaran utama dalam mempelajari psikologi sosial.
 - iii. Boring, Langveld, Weld dalam bukunya *Foundations of Psychologi* mengutarakan: Psikologi sosial ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari individu manusia dalam kelompoknya dan hubungan antara manusia dengan manusia.³²
- b. Metode Psiko-sosial
1. Metode Eksperimen

Metode ini pertama kali dipakai oleh Wilhelm Wundt, agar metode ini dapat mencapai hasil yang dapat

³¹ Abu Ahmadi, **Psikologi Sosial**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.1.

³² *Ibid*, hlm.2.

dipertanggungjawabkan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kita harus dapat menentukan waktu terjadinya gejala yang ingin kita selidiki.
- b. Kita harus dapat mengikuti berlangsungnya gejala yang ingin kita selidiki, dan harus mengamatinya dengan perhatian yang khusus.
- c. Tiap-tiap pengamatan atau observasi harus dapat kita ulangi dalam keadaan yang sama.
- d. Kita harus dapat mengubah-ubah dengan sengaja syarat-syarat keadaan eksperimen.³³

Metode eksperimen ini dimaksud untuk menyelidiki suatu gejala dengan perhatian yang khusus, sehingga dapat memperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang gejala tersebut. Metode test dalam penyelidikan psikologis sebenarnya termasuk eksperimen ini.³⁴

2. Metode Survey

Metode ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan keterangan mengenai kelompok tertentu yang ingin diselidiki. Dalam pelaksanaan, biasanya dengan menggunakan wawancara, observasi atau angket sebagai alat untuk mengumpulkan keterangan-keterangannya.³⁵

³³ Abu Ahmadi, **Psikologi Sosial**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.19.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Di dalam survey biasanya si penyelidik menggunakan sample yaitu sebuah kelompok kecil yang dianggap representative daripada kelompok besar yang ingin diselidikinya. Dan sample ini kemudian diselidiki dengan teliti dan cerat tentang hal-hal yang ingin diketahui. Bila cara-cara memilih sample ini memenuhi syarat, maka hasilnya akan dianggap sama dengan seluruh populasi yang ingin kita ketahui.³⁶

3. Metode Observasi

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung.

3. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Psiko-sosial


Nietzel pada tahun 1998 mengemukakan bahwa psikoterapi dapat dilakukan secara individual, dapat juga dilakukan dengan suatu orientasi sosial, yakni merupakan psikoterapi dalam kelompok (group therapy), bersama pasangan, atau bersama keluarga. Selain itu Nietzel juga mengemukakan bahwa intervensi klinis dapat mengambil bentuk sebagai kegiatan rehabilitasi psikososial dan pencegahan.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Suprpti Slamet I.S. dan Sumarmo Markam, **Pengantar Psikologi Klinis**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm.142.

Bagan 1.

Hubungan antara Psikologi Klinis dengan Rehabilitasi Psiko-Sosial



Psikologi klinis menggunakan beberapa konsep, yaitu psikologi abnormal, psikologi perkembangan, intervensi dan prinsip-prinsip dalam asesmen, psikologi kepribadian dan psikopatologi. Psikoterapi adalah salah satu diantara metode intervensi. Ada beberapa perbedaan antara psikoterapi dengan bimbingan konseling. Pertama, istilah psikoterapi lebih sering digunakan untuk klien atau pasien yang mengalami masalah berat. Kedua, psikoterapi dan konseling dilakukan atas permintaan klien atau pasien, sedangkan bimbingan dapat dilakukan tanpa diminta.³⁸

³⁸ Ibid, hlm.136.



Beberapa definisi psikoterapi adalah seperti yang dikemukakan Wolberg dan Frank (1967, dalam Phares 1992) yang menyatakan bahwa psikoterapi adalah suatu bentuk perlakuan (*treatment*) terhadap masalah yang sifatnya emosional, dimana seorang yang terlatih secara sengaja membina hubungan profesional dengan seorang klien, dengan tujuan menghilangkan, mengubah atau memperlambat simtom, untuk mengantarai pola perilaku terganggu, dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif. Definisi ini jelas mengandung banyak unsur medis.³⁹

Definisi Frank tentang psikoterapi ialah sebagai interaksi terencana antara seorang yang terlatih, yang mempunyai kewenangan sosial untuk melakukan terapi, dengan seorang yang menderita, dimana dalam interaksi ini terapis berusaha untuk meringankan penderitaan penderita, melalui komunikasi simbolis, khususnya kata-kata maupun aktivitas fisik.⁴⁰

Penekanan terapi kelompok adalah memahami penggunaan dalam relasi interpersonal dan mengurangi gangguan itu dalam setting kelompok. Anggota terapi kelompok biasanya berkisar dari 5 sampai 10 anggota. Keunggulan terapi kelompok dibandingkan dengan terapi individual ialah bahwa anggota kelompok dianggap mewakili suatu lingkungan interpersonal dengan lebih baik daripada hanya satu orang terapis, sehingga dapat lebih menjamin perbaikan hubungan interpersonal. Bila pesertanya adalah suami-istri, atau sepasang calon

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.136-137.

suami-istri maka dinamakan terapi atau konseling perkawinan, bila pesertanya adalah seluruh keluarga, dinamakan terapi keluarga.⁴¹

Selain itu ada *rehabilitasi psikososial* yang bertujuan untuk membantu mereka yang mengalami gangguan jiwa agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sakitnya, agar dapat mencegah dampak yang lebih buruk dari gangguannya itu. Penyebab gangguan jiwa tidak saja factor biologis dan psikologis, namun juga interaksi antara individu dengan aspek ekonomik, social, dan fisik dari lingkungannya. Pendekatan ini dinamakan juga pendekatan yang memperhatikan perspektif ekologis, yakni intervensi yang berusaha untuk mencocokkan individu dengan lingkungan spesifik yang mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan penyesuaian diri mereka.⁴² Psikoterapi ini merupakan hak yang harus diberikan oleh psikologi klinis terhadap kliennya atau pasiennya.

Ada beberapa terapi perilaku yang digunakan dalam psikologi klinis, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Relaksasi

Relaksasi merupakan bentuk terapi perilaku dengan cara melepaskan ketegangan-ketegangan otot tubuh. Ketegangan otot tubuh yang mengendur juga diindikasikan dapat mengendurkan ketegangan jiwa pula. Meskipun biasanya terapi ini dilakukan ssebagai terapi pembuka, tapi memiliki manfaat

⁴¹ *Ibid*, hlm.142-143.

⁴² *Ibid*, hlm.143.

⁴³ Anne Ahira, Psikologi Klinis, <http://www.anneahira.com/psikologi-klinis.htm>, (diakses pada 21 Juli 2014).

yang efektif untuk eksplorasi permasalahan klien pada sesi terapi lanjutan. Kondisi klien yang relaks akan lebih memudahkan proses terapi. Terapi ini juga bisa diajarkan pada klien untuk dilakukan sendiri saat mengalami masalah yang membuat jiwa tegang.

2. Desensitisasi Sistematis

Dalam desensitisasi sistematis metode yang digunakan mengacu pada prinsip counterconditioning, terutama dilakukan untuk menghapus perilaku cemas dan takut berlebihan. Tahapan yang dilakukan lebih pada membuat agar klien tidak sensitif dan tidak peka terhadap sesuatu hal yang dicemaskan dan ditakutkan secara berlebihan.

3. Pembiasaan Operan

Prinsip yang ada pada pembiasaan operan adalah penguatan positif dan negatif, pembentukan perilaku dengan suksesif, pembedaan atau penyamaan dan respon cost. Prinsip-prinsip tersebut dilakukan dengan tujuan agar perilaku setelah terapi lebih baik.

4. Modelling

Terapi perilaku dengan menggunakan metode *modeling* menggunakan prinsip belajar dari pengamatan atau *observational learning*. Klien diajarkan untuk mengenali permasalahannya dan membentuk perilaku baru dengan cara

meniru bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya dan pikiran yang tidak sesuai dengan dirinya.

Peranan Psikologi Klinis sangat baik diterapkan di berbagai bidang. Apalagi dengan kondisi masyarakat saat ini yang penuh dengan ketegangan akibat tuntutan peran. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memotivasi masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Bahwa tak hanya tubuh saja yang perlu dijaga kesehatannya, jiwa yang tidak sehat justru akan lebih berbahaya. Tak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Kontribusi Psikologi Klinis di masyarakat diharapkan dapat menjadi suntikan penawar untuk menyehatkan jiwa.⁴⁴

Dalam menangani pasien dengan masalah kejiwaan, psikologi klinis merupakan cabang Psikologi yang berfokus pada penanganan, penganalisisan, dan diagnosa penyakit-penyakit jiwa. Lahan kerja Psikologi klinis meliputi banyak hal, mulai dari kelainan emosi jangka pendek, seperti konflik keluarga, hingga kelainan mental yang sangat parah seperti *schizophrenia*.⁴⁵

Ada banyak bidang spesifikasi di Psikologi klinis. Misalnya, spesifikasi penanganan masalah-masalah seperti fobia dan depresi. Ada juga spesifikasi mengenai cara menangani kelompok populasi tertentu, semisal, anak-anak, remaja, orang dewasa, manula, atau kelompok minoritas.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Para psikolog klinis mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi pasiennya dengan cara psikoterapi. Psikoterapi yang dijalani dengan cara komunikasi verbal ataupun melalui hipnotis dan peralatan lainnya seperti pendulum dan peralatan elektronik lainnya. Psikolog klinis ini bukan dokter.⁴⁷

Beda dengan seorang psikiatris atau dokter jiwa yang juga menangani bidang kelainan mental, tapi juga merupakan seorang dokter sehingga bisa meresepkan obat untuk para pasiennya. Psikolog klinis tak bisa meresepkan apalagi memberi obat kepada pasiennya.⁴⁸

Menurut Kassin pada tahun 2008, ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai dalam penanganan pasien. Setiap pendekatan tersebut bergantung pada keadaan pasien dan dari hasil diagnosa sebelumnya. Di antara pendekatan tersebut, adalah:⁴⁹

1. *Psychodynamic Therapy*

Pendekatan ini mencoba untuk membantu pasien yang kehilangan motivasi, baik motivasi hidup, motivasi belajar, motivasi ingin maju melalui penelusuran penyebab hilangnya motivasi tersebut. Model terapi ini adalah psycholoanalysis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud.

2. *Humanistic Therapy*

Pendekatan ini berusaha mencari kondisi yang sangat tepat agar pasien dengan leluasa bisa mengutarakan permasalahannya

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

dengan santai dan tanpa tekanan. Setelah pasien mengemukakan permasalahannya, psikolog klinis akan menggiring pasiennya agar mampu menganalisis permasalahannya sendiri dan menemukan cara menghadapi masalah tersebut.

3. *Behavioral Therapy*

Pendekatan ini berfokus pada pemberian kondisioning yang dapat mengubah cara pandang pasien terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya.

4. *Cognitive Therapy*

Pendekatan ini mengajak pasien agar bisa menggunakan logikanya dalam berpikir dan tidak terlalu melibatkan emosi dan perasaan. Psikolog klinis akan memberikan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pasien.

Setelah itu jawaban pasien akan dianalisis. Selanjutnya pasien diajak berdiskusi mengenai jawabannya dan ditunjukkan mana jawaban dari soal-soal yang masih terlalu menggunakan perasaan bukan logika. Cara berpikir yang lebih rasional dan adaptif adalah tujuan dari terapi ini.

5. *Eclectic*

Teknik terapi yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam menangani pasiennya. Teknik ini sangat customized menyesuaikan keadaan pasien.

Suatu terapi berlangsung dalam proses melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan awal. Pada pertemuan ini biasanya ditanyakan data identifikasi klien dan masalah yang dikemukakan.
2. Asesmen. Sesuai dengan tujuan kedatangan klien, dilakukan asesmen yang dapat meliputi wawancara dan observasi, dan pemberian sejumlah tes bila diperlukan.
3. Tujuan intervensi. Ini dilakukan setelah ditetapkan integrasi atas data asesmen.
4. Implementasi terapi. Ini meliputi pemberitahuan kepada klien waktu yang diperlukan dalam intervensi serta sasaran utama terapi.
5. Mengakhiri terapi. Di sini dilakukan evaluasi hasil terapi dan tindak-lanjut yang akan dilakukan. Misalnya apakah akan ada tindak-lanjut, pertemuan dengan pihak keluarga, dan lain-lain.⁵⁰

C. Tinjauan Umum tentang Anak Korban

1. Pengertian Anak

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002

⁵⁰Suprpti Slamet I.S. dan Sumarmo Markam, **Pengantar Psikologi Klinis**, *op.cit.*, hlm.147.

Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

Pengertian anak yang lain menurut Poerwadarminta menyatakan bahwa anak adalah manusia yang masih kecil. Menurut Kartono, anak adalah manusia muda, muda dalam usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda kena pengaruh lingkungannya.⁵¹

Pengertian anak menurut hukum adalah:

1. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tahun 1990 dikatakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang

⁵¹Made Sadhe Astuti, *op.cit*, hlm.6.

belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang ini, tidak diartikan secara lebih jelas pengertian anak, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, yaitu:⁵²

1. Fase Pertama

Dimulai pada usia anak 0-7 tahun yang disebut juga masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa

⁵²Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.8.

kritis (trozalter) pertama dan timbulnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase Kedua

Dimulai dari usia 7-14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, yang digolongkan menjadi dua periode, yaitu:

- a. Masa anak sekolah dasar mulai usia 7-12 tahun yang merupakan periode intelektual.
- b. Masa remaja / prapubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

3. Fase Ketiga

Dimulai pada usia 14-21 tahun, disebut juga masa remaja atau fase pubertas dan adolescent. Masa ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Masa awal pubertas atau masa pueral / prapubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negative, trozalter kedua, periode vemeinung.
- c. Masa pubertas yang terjadi mulai kurang lebih 14 tahun.
- d. Fase adolescence, mulai kurang dari usia 17 tahun sampai 19 hingga 21 tahun.

2. Pengertian Anak Korban

Anak korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Orang Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.⁵³

Pengertian *strafbaarfeit* menurut para sarjana:

1. Simons

Strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵⁴

2. Vos

Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁵

3. Moeljatno

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶

Tindak pidana menurut system KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan

⁵³ Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.48.

⁵⁴ Lamintang PAF, **Azas Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.185.

⁵⁵ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.72.

⁵⁶ Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm.43.

rechtsdelicten yaitu perbuatan yang meski tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Pandangan di atas dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.⁵⁷

2. Pengertian Perkosaan

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

⁵⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.78-79.

b. Menurut Para Ahli

1. Menurut Susetiawan

Perkosaan merupakan istilah lazim digunakan pada bentuk tindakan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.⁵⁸

2. Soetandyo Wignjosoebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seseorang lelaki terhadap seseorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di pihak lain dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).⁵⁹

3. PAF Lamintang dan Djisman Samosir

Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.cit*, hlm.40.

⁵⁹ *Ibid*.

melakukan persetujuan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.⁶⁰

4. Wirdjono Prodjodikoro

Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetujuan itu.⁶¹

c. Menurut KUHP

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang dimaksud di sini sama dengan unsur tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

a. Unsur Perbuatannya: Memaksa

Apa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain tadi, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

1. Pertama: menerima apa yang akan diperbuat terhadapnya;
2. Kedua: orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaknya.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm.41.

⁶¹ *Ibid*, hlm.42.

⁶² Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, BKBH FH-UB, Malang, 2003, hlm.59.

- b. Caranya: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan di sini adalah suatu cara upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan yang mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik.

Ada dua fungsi kekerasan di sini, yaitu:⁶³

- 1) Pertama, kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan ketidakberdayaan korban.
- 2) Kedua, kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan cara melakukan perbuatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang yang pada dasarnya juga perbuatan fisik yang mana dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilaman ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku.⁶⁴

- c. Seorang perempuan bukan istrinya

Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogamy, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan

⁶³ *Ibid*, hlm.60.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.61.

satu istri dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Jadi, persetubuhan itu dilakukan bukan dengan istri yang terkait dari perkawinan yang sah.⁶⁵

d. Bersetubuh dengannya

Apa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-2:1912) menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani (Soesilo, 1980:181).⁶⁶

d. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan Pasal 81 yang memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban perkosaan.

Pasal 81 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus bagi anak korban perkosaan. Ini sesuai dengan ketentuan asas hukum.

Adapun unsur-unsur Pasal 81 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatannya: Memaksa

Apa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain tadi, agar orang lain tadi menerima

⁶⁵ *Ibid*, hlm.54.

⁶⁶ Soesilo, **KUHP serta Komentar Lengkap Pasal-Pasal**, Politea, Bogor, 1983, hlm.181.

kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

- 1) Pertama: menerima apa yang akan diperbuat terhadapnya;
- 2) Kedua: orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaknya.⁶⁷

b. Caranya: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan di sini adalah suatu cara upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan yang mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik.

Ada dua fungsi kekerasan di sini, yaitu:

- 1) Pertama, kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan ketidakberdayaan korban.
- 2) Kedua, kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan cara melakukan perbuatan.⁶⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang yang pada dasarnya juga perbuatan fisik yang mana dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilaman ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku.

c. Seorang anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang juga memiliki potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelngsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

⁶⁷ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, *loc.cit.*

⁶⁸ *Ibid*, hlm.60.

Jadi, tidak tindakan itu bertentangan dengan hak anak-anak sebagai individu yang memiliki harkat, martabat dan potensi yang harus dijamin dan dilindungi.

d. Bersetubuh dengannya

Persetubuhan atau bersetubuh adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.⁶⁹

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum apabila terdiri dari tata bahasa terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti melindungi, atau menaungi, atau melakukan perbuatan untuk melindungi, misalnya saja memberi perlindungan terhadap orang yang lemah.⁷⁰

Sedangkan pengertian hukum menurut **SM Amin** hukum ialah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁷¹ Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, maka peraturan hidup masyarakat itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

⁶⁹ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.65.

⁷⁰ Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, **Kamus Pintar Bahasa Indonesia**, Fajar Mulya, Surabaya, 1996, hlm 227.

⁷¹ Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Penerbit Ikip Malang, Malang, 1995, hlm.11.

Dalam suatu kondisi tertentu diperlukan adanya hukum untuk melindungi masyarakat agar kepentingannya tidak terganggu, hal tersebut menjadi salah satu tujuan adanya hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang aman, dan tertib. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kepastian atau jaminan yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi subjek-subjek hukum untuk mendapatkan rasa aman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum menurut **Philipus M. Hadjon**, antara lain yaitu:⁷²

a. Perlindungan hukum preventif

Yaitu perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan berarti sangat besar kemungkinan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada kebebasan berkontrak.


b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif lebih menitikberatkan kepada pemberian perlindungan setelah aturan-

⁷² Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi**, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 3.

aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila subjek hukum merasa haknya telah dilanggar.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum dalam arti yang sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat respresif, maupun juga dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat pula diartikan sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum, yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Perlindungan hukum dalam arti luas dapat diartikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia, namun juga seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan juga damai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai kebijakan tentang urgensi rehabilitasi psiko-sosial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam undang-undang tersebut, rehabilitasi psiko-sosial hanya diberikan kepada korban Hak Asasi Manusia Berat, maka dari itu perlu untuk dianalisis melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui metode Yuridis Normatif karena terdapat beberapa hal dalam penelitian ini yang membutuhkan kajian lebih dalam terhadap beberapa undang-undang. Beberapa teori hukum serta doktrin para sarjana sangat dibutuhkan untuk mendukung analisis terhadap objek kajian ini. Berdasarkan aturan atau perangkat hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁷⁴ Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah

⁷³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Bersifat Normatif atau Suatu Tinjauan Singkat**, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienika Cipta, Jakarta, 2002, hlm.23.

pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷⁵ Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, dalam penelitian ini yaitu mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan hak-hak yang diberikan anak yang merupakan korban tindak pidana perkosaan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum bersumber dari studi kepustakaan, adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan- bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki⁷⁶. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi:

⁷⁵ Johnny Ibrahim, **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 300

⁷⁶ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.31.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - e. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
 - f. Pasal 3 – 18 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g. Pasal 89 – 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang- Undang. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan- bahan hukum primer sebagai contoh buku- buku, jurnal, dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi:
- a. Kamus Hukum; dan

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku- buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Kota Daerah Kota Malang yang berkaitan dengan rehabilitasi psiko-sosial dan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu dengan teknik mengakses dan menyalin berbagai jurnal hukum, artikel, majalah yang menunjang penelitian, pendapat para ahli hukum.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum.⁷⁷ Penulis menganalisis bahan hukum dengan cara analisis isi (*content analysis*) yaitu membahas isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Metode yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengolahan data secara kualitatif,⁷⁸ yaitu suatu metode analisis data deskriptif yang mengacu pada

⁷⁷ Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm.152.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm.39.

suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu buku-buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.⁷⁹

F. Definisi Konseptual


Batasan konsep istilah dalam penulisan skripsi ini diperlukan untuk menegaskan konsep-konsep utama yang digunakan oleh penulis sehingga dapat dipahami secara sama oleh orang lain.⁸⁰ Berikut adalah batasan konsep dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Urgensi adalah keharusan yang mendesak, merupakan hal sangat penting tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin.
- b. Bantuan rehabilitasi Psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
- c. Anak korban adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tidak termasuk anak yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan ibu, yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Tim Penyempurna, **Buku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, Malang, 2013, hlm.24.

- d. Tindak pidana perkosaan adalah adanya tindak pidana kekerasan dan ancaman yang terkait dengan paksaan untuk melakukan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.
- e. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, maupun juga dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial Bagi Anak Korban Tindak

Pidana Perkosaan

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan / kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental / psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi / uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik;
2. Dampak secara mental;
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, *proylaksis* untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.⁸¹ Pendapat tersebut secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Korban tindak pidana perkosaan mengalami gangguan mental dan kejiwaan

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Korban akan merasa seperti tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa

⁸¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.cit*, hlm.82-83.

kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami ancaman dan tekanan.

2. Korban tindak pidana perkosaan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat

Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

Korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan. Seseorang wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari

masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.⁸² Bahkan anak yang dilahirkannya pun nanti juga akan mendapatkan perlakuan yang sama di masyarakat.

3. Korban tindak pidana perkosaan mengalami kecurigaan ketika masa penanganan oleh aparat praktisi hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan dan dilakukan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁸³

Bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

⁸² Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya, 2001) Edisi Pertama: Cetakan Pertama, hlm.135 dalam Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, *op.cit.* hlm.28.

⁸³ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, **Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm.76.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁸⁴

Anak sebagai korban perkosaan selain dia mendapatkan hak-haknya sebagai korban maka dia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban tersebut seperti anak tidak boleh main hakim sendiri, berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan agar korban tidak lebih banyak lagi (dapat terminimalisir), bersedia dibina atau membina dari sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.⁸⁵ Serta mempergunakan uang restitusi maupun kompensasi sebaik mungkin untuk kepentingan korban, bukan untuk disalahgunakan.

Oleh karena itu, pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban. Selain hak yang harus dipenuhi korban, namun harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban. Dengan begitu pentingnya hak asasi manusia bagi korban harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui produk perundang-undangan.⁸⁶

⁸⁴ Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban**, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm.42.

⁸⁵ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm.44.

⁸⁶ *Ibid*, hlm.158.

Sebagai seorang warga Negara korban mempunyai hak-hak yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Di samping itu, tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.⁸⁷

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut:

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.

⁸⁷Moerti Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.115.

9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Dalam penanganan kasus perkosaan terhadap anak sebagai korban seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.⁸⁸ Tujuan dalam memberikan kebutuhan hukum secara holistik tersebut adalah untuk memberikan keadilan.

Ketidakadilan yang menimpa golongan-golongan sosial yang lemah seperti anak sebagai korban perkosaan, dalam hal ini negara dibebani tanggung jawab sosial, artinya negara tidak boleh sekedar netral terhadap semua golongan, melainkan harus berpihak pada mereka yang lemah dan memerlukan bantuan. Berpihak dalam arti bahwa negara harus mengambil tindakan khusus untuk menjamin tuntutan keadilan. Untuk itu, bagi golongan-golongan lemah harus dibuka kemungkinan berpartisipasi aktif dalam menuntut hak-hak yang telah merugikan mereka.⁸⁹

Sejalan dengan perkembangan pemikiran yang terus berubah di tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan pembenahan serta perubahan-

⁸⁸Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), **Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm.43.

⁸⁹*Ibid.*

perubahan baru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

- Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :
- c. Bantuan medis; dan
 - d. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menjelaskan secara memadai hak-hak korban yang seharusnya diperoleh korban dalam pelanggaran hak asasi manusia bukan yang berat. Di dalam undang-undang tersebut seharusnya dijelaskan secara tegas hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia bukan yang berat. Urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan adalah agar terpenuhinya hak-hak korban yang akan berpengaruh kepada kondisi mental anak korban tindak pidana perkosaan.

Dalam kasus perkosaan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) “Pasal 58 (2), menyebutkan:

Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.”

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka

diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.⁹⁰

Dalam menjatuhkan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban. Masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban dan menghadapi korban / wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung emenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.⁹¹

Dalam rangka upaya perlindungan saksi dan korban untuk tercipta rasa aman, maka diperlukan pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana. Secara mendasar dikenal dengan dua model yakni model hak-hak prosedural (*the procedural rights*) dan model pelayanan (*the service model*).⁹² Model hak-hak prosedural penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses criminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk

⁹⁰ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm.39.

⁹¹ *Ibid*.

⁹² Muladi dan Barda, **Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni**, Bandung, 2007, hlm.83-84 dalam Siswanto Sunarso, **Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.29.

membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.⁹³

Pendekatan semacam ini, melihat si korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.⁹⁴ Menurut Muladi bahwa model hak procedural menempatkan si korban sebagai kekuatan ketiga dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan terganggu dengan peranan si korban yang memperjuangkan kepentingan pribadinya.⁹⁵

Pada model pelayanan (*service model*) penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi pada korban dan/atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai saksi pidana yang bersifat restituitif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.⁹⁶ Model pelayanan hanya menekankan pentingnya perhatian pada si korban sebagaimana dianjurkan oleh PBB,

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana Pada FH-Univ Diponegoro**, Semarang 24 Februari 1990, hlm.27 dalam *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.29-30.

lebih tepat digunakan, sebab tidak akan mengganggu sistem peradilan pidana. Kedua model tersebut bisa dijalankan dalam *restorative justice*, karena memiliki tiga isu utama, yakni pertama, memperbaiki dan memuaskan korban dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, kedua, memperbaiki dan memuaskan pelaku; ketiga, memperbaiki dan memuaskan masyarakat setelah proses sistem peradilan pidana.⁹⁷

Bantuan rehabilitasi psiko-sosial di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

1. motivasi dan diagnosis psikososial
2. perawatan dan pengasuhan
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. bimbingan mental spiritual
5. bimbingan fisik
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial

⁹⁷ John Braithwaite, **Restorative Justice and Responsive Regulation**, Oxford University Press, New York, 2002, hlm.45 dalam *Ibid*, hlm.30.

7. pelayanan aksesibilitas
8. bantuan dan asistensi sosial
9. bimbingan resosialisasi
10. bimbingan lanjut
11. rujukan.

Rehabilitasi psikososial merupakan bentuk dari psikologi klinis atau intervensi klinis. Ada beberapa terapi perilaku yang digunakan dalam psikologi klinis, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

1. Relaksasi

Relaksasi merupakan bentuk terapi perilaku dengan cara melepaskan ketegangan-ketegangan otot tubuh. Ketegangan otot tubuh yang mengendur juga diindikasikan dapat mengendurkan ketegangan jiwa pula. Meskipun biasanya terapi ini dilakukan ssebagai terapi pembuka, tapi memiliki manfaat yang efektif untuk eksplorasi permasalahan klien pada sesi terapi lanjutan. Kondisi klien yang relaks akan lebih memudahkan proses terapi. Terapi ini juga bisa diajarkan pada klien untuk dilakukan sendiri saat mengalami masalah yang membuat jiwa tegang.

2. Desensitisasi Sistematis

Dalam desensitisasi sistematis metode yang digunakan mengacu pada prinsip counterconditioning, terutama dilakukan untuk menghapus perilaku cemas dan takut berlebihan. Tahapan yang

⁹⁸ Anne Ahira, Psikologi Klinis, <http://www.anneahira.com/psikologi-klinis.htm>, (diakses pada 21 Juli 2014).

dilakukan lebih pada membuat agar klien tidak sensitif dan tidak peka terhadap sesuatu hal yang dicemaskan dan ditakutkan secara berlebihan.

3. Pembiasaan Operan

Prinsip yang ada pada pembiasaan operan adalah penguatan positif dan negatif, pembentukan perilaku dengan suksesif, pembedaan atau penyamaan dan respon cost. Prinsip-prinsip tersebut dilakukan dengan tujuan agar perilaku setelah terapi lebih baik.

4. *Modelling*

Terapi perilaku dengan menggunakan metode modeling menggunakan prinsip belajar dari pengamatan atau observational learning. Klien diajarkan untuk mengenali permasalahannya dan membentuk perilaku baru dengan cara meniru bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya dan pikiran yang tidak sesuai dengan dirinya.

Peranan Psikologi Klinis sangat baik diterapkan di berbagai bidang. Apalagi dengan kondisi masyarakat saat ini yang penuh dengan ketegangan akibat tuntutan peran. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memotivasi masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Bahwa tak hanya tubuh saja yang perlu dijaga kesehatannya, jiwa yang tidak sehat justru akan lebih berbahaya. Tak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang-orang di

sekitarnya. Kontribusi Psikologi Klinis di masyarakat diharapkan dapat menjadi suntikan penawar untuk menyehatkan jiwa.⁹⁹

Dalam menangani pasien dengan masalah kejiwaan, psikologi klinis merupakan cabang Psikologi yang berfokus pada penanganan, penganalisisan, dan diagnosa penyakit-penyakit jiwa. Lahan kerja Psikologi klinis meliputi banyak hal, mulai dari kelainan emosi jangka pendek, seperti konflik keluarga, hingga kelainan mental yang sangat parah seperti *schizophrenia*.¹⁰⁰

Ada banyak bidang spesifikasi di Psikologi klinis. Misalnya, spesifikasi penanganan masalah-masalah seperti fobia dan depresi. Ada juga spesifikasi mengenai cara menangani kelompok populasi tertentu, semisal, anak-anak, remaja, orang dewasa, manula, atau kelompok minoritas.¹⁰¹

Para psikolog klinis mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi pasiennya dengan cara psikoterapi. Psikoterapi yang dijalani dengan cara komunikasi verbal ataupun melalui hipnotis dan peralatan lainnya seperti pendulum dan peralatan elektronik lainnya. Psikolog klinis ini bukan dokter.¹⁰²

Menurut Kassin pada tahun 2008, ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai dalam penanganan pasien. Setiap pendekatan tersebut

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

bergantung pada keadaan pasien dan dari hasil diagnosa sebelumnya. Di antara pendekatan tersebut, adalah:¹⁰³

1. *Psychodynamic Therapy*

Pendekatan ini mencoba untuk membantu pasien yang kehilangan motivasi, baik motivasi hidup, motivasi belajar, motivasi ingin maju melalui penelusuran penyebab hilangnya motivasi tersebut. Model terapi ini adalah psycholoanalysis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud.

2. *Humanistic Therapy*

Pendekatan ini berusaha mencari kondisi yang sangat tepat agar pasien dengan leluasa bisa mengutarakan permasalahannya dengan santai dan tanpa tekanan. Setelah pasien mengemukakan permasalahannya, psikolog klinis akan menggiring pasiennya agar mampu menganalisis permasalahannya sendiri dan menemukan cara menghadapi masalah tersebut.

3. *Behavioral Therapy*

Pendekatan ini berfokus pada pemberian kondisioning yang dapat mengubah cara pandang pasien terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya.

4. *Cognitive Therapy*

Pendekatan ini mengajak pasien agar bisa menggunakan logikanya dalam berpikir dan tidak terlalu melibatkan emosi dan

¹⁰³ *Ibid.*

perasaan. Psikolog klinis akan memberikan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pasien.

Setelah itu jawaban pasien akan dianalisis. Selanjutnya pasien diajak berdiskusi mengenai jawabannya dan ditunjukkan mana jawaban dari soal-soal yang masih terlalu menggunakan perasaan bukan logika. Cara berpikir yang lebih rasional dan adaptif adalah tujuan dari terapi ini.

5. *Eclectic*

Teknik terapi yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam menangani pasiennya. Teknik ini sangat customized menyesuaikan keadaan pasien.

Psikoterapi adalah salah satu diantara metode intervensi. Intervensi klinis dapat mengambil bentuk sebagai kegiatan rehabilitasi psikososial dan pencegahan. Ada beberapa perbedaan antara psikoterapi dengan bimbingan konseling. Pertama, istilah psikoterapi lebih sering digunakan untuk klien atau pasien yang mengalami masalah berat. Kedua, psikoterapi dan konseling dilakukan atas permintaan klien atau pasien, sedangkan bimbingan dapat dilakukan tanpa diminta.¹⁰⁴

Suatu terapi berlangsung dalam proses melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan awal. Pada pertemuan ini biasanya ditanyakan data identifikasi klien dan masalah yang dikemukakan.

¹⁰⁴Suprpti Slamet I.S. dan Sumarmo Markam, **Pengantar Psikologi Klinis**, *op.cit*, hlm.136.

2. Asesmen. Sesuai dengan tujuan kedatangan klien, dilakukan asesmen yang dapat meliputi wawancara dan observasi, dan pemberian sejumlah tes bila diperlukan.
3. Tujuan intervensi. Ini dilakukan setelah ditetapkan integrasi atas data asesmen.
4. Implementasi terapi. Ini meliputi pemberitahuan kepada klien waktu yang diperlukan dalam intervensi serta sasaran utama terapi.
5. Mengakhiri terapi. Di sini dilakukan evaluasi hasil terapi dan tindak-lanjut yang akan dilakukan. Misalnya apakah akan ada tindak-lanjut, pertemuan dengan pihak keluarga, dan lain-lain.¹⁰⁵

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dibentuk oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Hak-Hak Anak

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁰⁶

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, oleh karena itu, sejak tahun

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.147.

¹⁰⁶ Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.22.

1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melakukan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-hak Anak.¹⁰⁷

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*) dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).¹⁰⁸

Hak kelangsungan hidup (*survival rights*), anak dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, dan Pasal 38. Mengenai isi pasal-pasal di atas, yang mengatur hak-hak anak, antara lain tentang:

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
- 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
- 5) Hak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya;
- 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib;
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 23-24.

Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi

Hak-hak Anak, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu:
Non diskriminasi terhadap hak-hak anak; hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan; hak anak penyandang cacat.
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya:
Hak berkumpul dengan keluarganya; pencegahan penculikan; kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain; perlindungan bagi anak yatim; kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak; larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena.
- 3) Kondisi krisis dan keadaan darurat anak, yaitu:
Mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga; perlindungan anak pengungsian; kondisi konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi.¹¹⁰

Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang, seperti:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi;
- 2) Hak memperoleh pendidikan;
- 3) Hak bermain dan rekreasi;
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian;
- 7) Hak untuk memperoleh identitas;
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik;
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya;
- 10) Hak untuk/atas keluarga.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.24.

¹¹¹ *Ibid*, hlm.24-25.

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak-hak Anak, seperti:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat;
- 5) Hak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-hak Anak.¹¹²

Selain Konvensi Hak hak Anak, juga terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 B ayat (2) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, hak-hak anak harus benar-benar terjamin dan dilindungi. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu: Non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.

¹¹² *Ibid*, hlm.25.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu di akui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam undang-undang ini, hak anak sudah melekat pada diri anak mulai anak masih ada di dalam kandungan. Semua kalangan wajib untuk memberikan perlindungan kepada anak.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Di dalam undang-undang ini, anak harus mendapat perlindungan dari segala ancaman atau bahaya yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam

Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Bagi anak cacat berhak pendidikan luarbiasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
- 11) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- 14) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- 16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹¹³

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

¹¹³ *Ibid*, hlm.25-26.

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

C. Perlindungan Hukum yang Dibentuk oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak korban tindak pidana perkosaan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Di dalam undang-undang tersebut anak korban berhak mendapatkan upaya rehabilitasi baik dari dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Namun belum secara jelas mengatur tentang bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Pasal 89 yang berbunyi: “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada Pasal 90 yang berbunyi:

- “(1) Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Pada Pasal 91 yang berbunyi:

- “(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan social anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan social dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan social dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi social, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 91 ayat (3), rehabilitasi sosial merupakan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Di dalam undang-undang tersebut juga belum jelas mengatur tentang bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan.

Dalam kasus perkosaan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia (HAM)

Pasal 58 ayat (2), menyebutkan:

“Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.”

Selain itu, hak anak sebagai korban perkosaan yang menderita secara fisik perlu mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti rugi.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungjawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat

¹¹⁴ Rena Yulia, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, *op.cit.*, hlm.196.

viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.

- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atas sumber-sumber lainnya, Negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Menurut deklarasi tersebut di atas, merupakan bagian dari hak anak sebagai korban perkosaan yang harus dipenuhi. Karena dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi maupun kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum dan rehabilitasi.

Dalam ketentuan KUHAP Pasal 98 KUHAP memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, dimana ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akan memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri. Gugatan ganti rugi ini tetap bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui proses pidana.¹¹⁵ Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung

¹¹⁵ Harris, **Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah** dalam buku Rena Yulia, *Ibid*, hlm.178.

dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.¹¹⁶

Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu:¹¹⁷

- a. meringankan penderitaan korban,
- b. sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
- c. sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan
- d. mempermudah proses peradilan.

Selaras dengan hak yang telah disebut menurut Van Boven yang dikutip (Rena Yulia):

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersebut terdapat dalam berbagai instrument hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.”¹¹⁸

¹¹⁶ Chaerudin & Syarif Fadillah, **Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam**, Grahadhika Press, Jakarta, 2004, hlm.65.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Rena Yulia, *op.cit*, hlm.43.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan adalah karena dampak yang dialami korban yaitu korban tindak pidana perkosaan mengalami gangguan mental dan kejiwaan, korban tindak pidana perkosaan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan korban tindak pidana perkosaan mengalami kurangpercayaan ketika masa penanganan oleh praktisi hukum. Dalam memberikan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dilakukan dengan cara psikoterapi. Psikoterapi adalah salah satu diantara metode intervensi. Intervensi klinis dapat mengambil bentuk sebagai kegiatan rehabilitasi psikososial dan pencegahan. Ada beberapa perbedaan antara psikoterapi dengan bimbingan konseling. Pertama, istilah psikoterapi lebih sering digunakan untuk klien atau pasien yang mengalami masalah berat. Kedua, psikoterapi dan konseling dilakukan atas permintaan klien atau pasien, sedangkan bimbingan dapat dilakukan tanpa diminta.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selain Konvensi Hak hak Anak, juga terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3 – 18 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak korban tidak pidana perkosaan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 89 – 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hak anak sebagai korban perkosaan yang menderita secara fisik perlu mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985).

B. SARAN

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan sangat penting dilakukan, mengingat dampak yang dialami korban sangat banyak. Dampak tersebut bisa merupakan dampak fisik dan dampak psikis. Dampak psikis yang dialami korban bisa menimbulkan trauma atau ketakutan yang dialami korban dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selama ini belum ada undang-undang dengan jelas tentang rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan bantuan yang diberikan bagi korban tindak pidana untuk memulihkan kondisi mental korban. Seharusnya ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang bantuan rehabilitasi psiko-sosial korban tindak pidana perkosaan. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Abu Ahmadi, **Psikologi Sosial**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), **Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumni, Jakarta, 2000.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

-----, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, BKBH FH-UB, Malang, 2003

Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban**, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

-----, **Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Chaerudin & Syarif Fadillah, **Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam**, Grahadhika Press, Jakarta, 2004.

Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, **Kamus Pintar Bahasa Indonesia**, Fajar Mulya, Surabaya, 1996, hlm 227.

Johnny Ibrahim, **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publising, Malang, 2007

Komnas Ham, "**Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya**", Buletin Wacana, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November 2006.

Lamintang PAF, **Azas Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.

Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

M. Dikdik dan Elisastris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

M. Dikdik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

M. Marwan & Jimmy. P, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Made Sadhe Astuti. **Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak**, UM PRESS, Malang, 2003.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moerti Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, **Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Penerbit Ikip Malang, Malang, 1995.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi**, Peradaban, Surabaya, 2007.

Rena Yulia, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Bandung, 2010.

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Siswanto Sunarso, **Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1995.

-----, **Penelitian Hukum Bersifat Normatif atau Suatu Tinjauan Singkat**, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soesilo, **KUHP serta Komentor Lengkap Pasal-Pasal**, Politea, Bogor, 1983.

Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienika Cipta, Jakarta, 2002.

Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Suprpti Slamet I.S. dan Sumarmo Markam, **Pengantar Psikologi Klinis**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008.

Tim Penyempurna, **Buku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, Malang, 2013.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006

-----, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penerbit: Cahaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

repository.ub.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak; dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

INTERNET

Tri Purna Jaya, Kasus Pemerksaan Anak-anak di Lampung Masih Tinggi,

<http://news.okezone.com/read/2014/01/07/340/922949/kasus->

[pemerksaan-anak-anak-di-lampung-masih-tinggi](http://news.okezone.com/read/2014/01/07/340/922949/kasus-pemerksaan-anak-anak-di-lampung-masih-tinggi) (diakses pada 20 Mei 2014).

Anne Ahira, Psikologi Klinis, <http://www.anneahira.com/psikologi-klinis.htm> (21

Juli 2014).

